



P U T U S A N

Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanang Suyuti, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum Nanang Suyuti, SH., M.H. & Rekan yang beralamat kantor di Desa Prampelan, xxx xxx, RW. 003, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. (Rumah Ibu Supinah), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 24 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 25 Februari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sesuai dan dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor: 568/46/X/99, Tertanggal 20 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut diatas berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama \pm 2 tahun, Kemudian tinggal Bersama di rumah kediaman Bersama selama \pm 22 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri (*Ba'da Dukhul*), Belum pernah terjadi perceraian, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai Dua orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - 1) -, Sudah berumah tangga;
 - 2) -, Umur 15 tahun 9 bulan (Demak, 16 Maret 2009) Ikut Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak \pm tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain dengan berganti-ganti pasangan;
5. Bahwa pertengkaran terus berlanjut dan yang terakhir Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Listiyowati, Status Janda. Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk meninggalkan Perempuan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau melaksanakan nasehat Penggugat tersebut;
6. Bahwa Ketika marah Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul tubuh Penggugat hingga merintih kesakitan dan berakibat pada trauma yang sangat dalam dan beberapa hal tersebut berakibat pada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari beberapa peristiwa tersebut di atas maka puncak permasalahan terjadi pada sekitar bulan Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama kemudian setelah itu Pengugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama pada awal Januari 2025 dan pulang kerumah orang tuanya dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 2 tahun 7 bulan;

8. Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat tidak mau rukun Kembali dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

10. Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka menurut peraturan yang berlaku, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/dasar tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321044306810008, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 21 Juni 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 568/46/X/99 tanggal 20 Oktober 1999, yang dikeluarkan dari KUA Sayung xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berumahtangga dan anak kedua saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama \pm 2 tahun, Kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama \pm 22 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain dengan berganti-ganti pasangan dan ketika marah Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul tubuh Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berumahtangga dan anak kedua saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama \pm 2 tahun, Kemudian tinggal bersama di rumah kediamaan bersama selama \pm 22 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain dengan berganti-ganti pasangan dan ketika marah Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul tubuh Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2,

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, ;

xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, ;

xxxxxxxx xxxxx, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berumah tangga dan anak kedua saat ini diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain dengan berganti-ganti pasangan dan ketika marah Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul tubuh Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأ
باه روح العدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Sodikin, S.A.g. sebagai Panitera Sidang. Putusan mana diunggah ke dalam aplikasi e-court dalam sidang elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risman Hasan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Moch. Sodikin, S.A.g.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		42.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp		20.000,00
	: Rp		50.000,00
5. Biaya Penyempahan			
6. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	262.000,	
	p	00	

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 481/Pdt.G/2025/PA.Dmk